

**TINJAUAN YURIDIS YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM NIRLABA
YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DALAM
PERSEROAN TERBATAS YANG BERTUJUAN Mencari
KEUNTUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB YAYASAN ATAS
KEGIATAN USAHA PERSEROAN TERBATAS**

Irmanio Nurul Haq Hermansyah

(1187056)

ABSTRAK

Yayasan adalah suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan bersifat nonkomersial (nirlaba) dan bergerak dibidang sosial, keagamaan, atau pendidikan, cenderung memiliki tujuan sosial. Yayasan tentunya membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan sosialnya, sehingga yayasan yang seharusnya badan hukum nirlaba yang tidak mencari laba tetapi pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan dapat mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk mendapatkan tambahan dana agar terwujudnya tujuan sosial dari yayasan tersebut. Dengan yayasan mendirikan PT tentunya PT tidak selalu mendapatkan keuntungan dan bisa saja PT yang didirikan oleh yayasan pun dapat mengalami kerugian dan tujuan sosial dari yayasan pun tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU Yayasan dan Pasal 8 UU Yayasan sehingga tujuan semula yayasan menjadi hilang karena dengan PT rugi maka yayasan yang harus menanggung akibatnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yaitu antara lain dengan menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Yayasan, Perseroan Terbatas, Yayasan yang mendirikan badan usaha dan pertanggung jawaban yayasan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penelitian ini menjelaskan bahwa yayasan sebagai badan hukum nirlaba dalam mendirikan badan usaha harus sesuai berdasarkan Undang-Undang Yang berlaku apabila bertentangan dengan Undang-Undang maka tujuan awal semula yayasan menjadi tidak terpenuhi. Yayasan mendirikan PT menjadikan yayasan yang bertanggung jawab atas kerugian dan ini mengakibatkan yayasan tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Yayasan yang semula sebagai badan hukum yang menjalankan tujuan sosial menjadi ikut menanggung akibat dari kegiatan usaha yang didirikannya sebagai pemegang saham. Tanggung jawab organ yayasan dalam menjalankan tanggung jawab terbatasnya adalah hanya sebatas harta yang di investasikan dan tanggung jawab tidak terbatasnya harta kekayaan dapat diterobos apabila organ yayasan terbukti melakukan kelalaian yang mengakibatkan aset-aset yayasan menjadi turun dan pengurus serta organ yayasan harus ikut bertanggung jawab hingga pada harta pribadi.

Kata Kunci: Yayasan, Badan Usaha, Perseroan Terbatas

**JUDICIAL REVIEW OF FOUNDATION AS A NON-PROFIT LEGAL
ENTITY WHICH BECOMES THE MAJORITY SHAREHOLDER IN
LIMITED LIABILITY COMPANY WHICH AIMS TO SEEK FOR
PROFIT AND THE RESPONSIBILITIES OF THE FOUNDATION FOR
THE BUSINESS ACTIVITIES OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY**

Irmanio Nurul Haq Hermansyah

(1187056)

ABSTRACT

Foundation is a legal entity that is a non-commercial (non-profitable) activity which moves in the field of social, religious or educational field and tends to have social purpose. Foundation as a non-commercial legal entity still needs funds to put together activities that allow their goals to be achievable. Therefore, at the Article 3 verse (1) Law Number 16/2001 Juncto 28/2004 about foundation, foundations are allowed to establish Limited Company to allow the foundation to gather funds. At this case, it is possible that the Limited Company makes loss instead of profit, which causes the foundation to be unable to achieve its goals. This is opposite of what Article 7 verse (1) of foundation law dan Article 8 of foundation law” because the goals of the foundation is unachievable as the limited company makes loss profit, the foundation is the one that has to burden the consequence.

The method that is used in this research is the normative juridical method as the target for this research is the law. Normative juridical research is a research method that is used by analyzing the literature legal materials, which is by analyzing the laws that is related with foundation law, Limited Company law, foundation that establish profitable legal entity and the responsibility of foundation from running their commercial activities.

From this research, we attain the conclusion that foundation as non-commercial legal entity as the entity that establishes the commercial entity must follow the laws that applies when it oppose the law which the true aim of creating the foundation becomes unachievable. For the foundation to set up Limited Company makes it responsible for all liability and this cause the foundation to be unable to run as it should be. Foundation that was at the beginning was a legal entity to conduct social purpose becomes the bearer of the burden from the business activity that it had built as a shareholder. The limited responsibility of the members of the foundation is only confined to the assets of the foundation that has been invested and the unlimited responsibility of the members of the foundation is not limited to only the assets of the foundation if there is an evident that there is a negligence by the foundation that results in a decline of assets, causing the members of the foundation to have to held responsible to their personal assets.

Keywords: Foundation, Business Entity, Limited Company

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM	
NIRLABA	23
A. Pengertian Yayasan	23
B. Dasar Hukum Yayasan Di Indonesia	24

C. Cara Mendirikan Yayasan	29
D. Yayasan Sebagai Badan Hukum	33
E. Kegiatan Usaha Yang Menunjang Maksud Dan Tujuan Yayasan ..	35
1. Asas Nirlaba Di Indonesia	37
2. Yayasan Bukan Sebagai Perusahaan	38
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tidak Dapat Diberlakukan	39
4. Permasalahan Dalam Mencari Keuntungan	40
F. Kekayaan Yayasan	41
G. Pendanaan Yayasan Dalam Aspek Yayasan	45
H. Organ Yayasan	47
1. Pembina	47
2. Pengurus	51
3. Pengawas	58
I. Bubarnya Suatu Yayasan	59
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP YAYASAN YANG MENDIRIKAN BADAN USAHA	61
A. Pendirian Badan Usaha Oleh Yayasan	61
B. Badan Usaha Yang Didirikan Oleh Yayasan	63
1. Yayasan Yang Mendirikan Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas	65
2. Perseroan Terbatas Memiliki Organ Untuk Mengatur Jalannya PT	66

1) Rapat Umum Pemegang Saham	66
2) Direkasi	69
3) Dewan Komisaris	71
C. Yayasan Dapat Ikut Serta Menjadi Pemegang Saham Perseroan	
Terbatas	75
D. Penyertaan Modal Yayasan Pada Perseroan Terbatas	78
E. Larangan Mengeluarkan Saham Untuk Dimiliki Sendiri	82
1. Jangkauan Larangan Meliputi Perseroan Lain	82
2. Kepemilikan Saham Sendiri Yang Tidak Dilarang	83
3. Kewajiban Mengalihkan Kepada Pihak Lain	84
F. Larangan Merangkap Jabatan Di Badan Usaha	85
G. Hasil Usaha Tidak Dapat Dibagikan	86
H. Melaksanakan Kepengurusan Yayasan Secara Langsung Dan	
Penuh	87
I. Laporan Tahunan Sebagai Tanggung Jawab Yayasan Termasuk	
Kegiatan Usahnya Terhadap Masyarakat	88
BAB IV ANALISA TERHADAP YAYASAN SEBAGAI BADAN	
HUKUM NIRLABA YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM	
MAYORITAS DALAM PERSEROAN TERBATAS YANG	
BERTUJUAN Mencari Keuntungan Dan Tanggung	
JAWAB Yayasan Atas Kegiatan Usaha Perseroan	
TERBATAS	91
A. Yayasan Sebagai Badan Hukum Nirlaba Yang Menjadi Pemegang	

Saham Mayoritas Dalam Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas	91
B. Tanggung Jawab Organ Yayasan Dalam Menjalankan Tanggung Jawab Terbatas dan Tanggung Jawab Tidak Terbatas Yayasan Dalam Badan Usaha Berbentuk Perseroan Terbatas.....	105
BAB V PENUTUP	120
A. Simpulan	120
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN (Curriculum Vitae)	129